

Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak

Muhammad Djafar Saidi

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=8764&lokasi=lokal>

Abstrak

Sengketa pajak merupakan perselisihan antara wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang pajak. Timbulnya sengketa pajak berintikan pada dua hal yang sangat prinsipil, yaitu pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperuntukan oleh norma hukum pajak. dan kedua, melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak.